UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI
Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 005/2.01/UNM/IX/2024

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
9. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025.
10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 048/2.01/UNM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025;

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan tanggal 02 September 2024 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
Pertama	:	Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Kedua	:	Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
Ketiga	:	Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 September 2024

Rektor

ttd

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower, Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

www.nusamandiri.ac.id

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI
Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
Nomor: 005/2.01/UNM/IX/2024
Tanggal: 04 September 2024

Tugas Mengajar Semester Ganjil
Tahun Akademik 2024/2025

Nama : Siti Masturoh
NIP : 202107136

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	SISTEM OPERASI (328)	3	11.5A.06	
2	SISTEM OPERASI (328)	3	11.5B.06	
				Jumlah SKS : 6 SKS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 September 2024

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower, Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

www.nusamandiri.ac.id